

# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS



**2024**  
**2026**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Karunia, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga dokumen rancangan akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2026 yang disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perhubungan yang merupakan dasar acuan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.





Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.


Pangkajene Sidenreng,

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sidenreng Rappang,

**H. A. BAHARI PARAWANSA, S.IP**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19720605 200003 1 006





DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1    LATAR BELAKANG.....	1
I.2    DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	3
I.3    MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
I.4    SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
II.1    TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN.....	10
II.2    SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN.....	15
II.2.1    Potensi Sumber Daya Manusia.....	15
II.2.2    Sarana dan Prasarana.....	18
II.3    KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	24
II.4    KELOMPOK SASARAN LAYANAN.....	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	40
III.1    PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	40
III.2    ISU STRATEGIS.....	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	46
IV.1    TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA.....	46
IV.2    CASCADING KINERJA Perangkat Daerah.....	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
BAB VIII PENUTUP.....	68





DAFTAR GAMBAR

- Gambar Il. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
- Gambar Il. 2 Grafik ASN menurut tingkat Jabatan
- Gambar Il. 3 Grafik SDM menurut Tingkat Pendidikan
- Gambar Il. 4 Grafik SDM Dinas Perhubungan





DAFTAR TABEL

- Tabel II. 1 Jumlah ASN menurut tingkat Jabatan
- Tabel II. 2 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel II. 3 SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang
- Tabel II. 4 Daftar Kendaraan Dinas Perhubungan
- Tabel II. 5 Daftar Bangunan Dinas Perhubungan
- Tabel II. 6 Panjang dan Lebar Perkerasan Jalan
- Tabel II. 7 Jumlah Persimpangan yang dilengkapi APILL
- Tabel II. 8 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- Tabel II. 9 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- Tabel II. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan
- Tabel II. 11 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
- Tabel II. 12 Rasio Ijin Trayek
- Tabel II. 13 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
- Tabel II. 14 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus
- Tabel II. 15 Persentase Layanan Angkutan Darat
- Tabel II. 16 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
- Tabel II. 17 Pemasangan Rambu-Rambu
- Tabel II. 18 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
- Tabel II. 19 Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum
- Tabel II. 20 Jumlah Orang/Barang melalui Terminal per Tahun
- Tabel II. 21 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan menurut Permendagri 18
- Tabel IV. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan
- Tabel V. 1 Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perhubungan
- Tabel V. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- Tabel VI. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
- Tabel VII. 1 Indikator Kinerja (IKU) dan IKK Dinas Perhubungan mengacu pada Tujuan dan Sasaran





## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tiga tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan. Fungsi Renstra perangkat daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Renstra yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2024—2026 dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat





Daerah Tahun 2024- 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 tahun berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan sehingga Rencana Strategis Dinas Perhubungan diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam tiga tahun ke depan, langkah langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Perhubungan.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terintegrasi, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih optimal dan mampu mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat.







## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan





- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verrifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);





12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk masa transisi kepemimpinan kepala daerah tahun 2024-2026 dibidang pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan perhubungan. Selain itu disusun untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan dan menetapkan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Perhubungan serta merumuskan program kerja Dinas Perhubungan selama tiga tahun kedepan





sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Dengan demikian Penyusunan Rencana Strategis ini juga dapat mempertajam arah kebijakan guna mensinkronisasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencan Kerja (Renja) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, 2025 dan 2026;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama tiga tahun kedepan.
4. Merespon kondisi dan dinamika terkini di masyarakat khususnya pada sektor perhubungan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan yang lebih baik kepada masyarakat secara berkelanjutan.
5. Mengevaluasi program dan kegiatan serta capaian RPJMD yang bersamaan dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2023;





#### I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Mengurai perlunya Rencana Strategis (Renstra) dan gambaran umum penyusunan Renstra yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, Sumber Daya serta Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.

##### **BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen Renstra karena menjadi dasar utama tujuan dan sasaran perangkat daerah. Oleh sebab itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang menentukan kinerja pelayanan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pelayanan perangkat daerah.

##### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan





Daerah (RPD) serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah.

## **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

## **BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan**

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program. Kegiatan, subkegiatan dan pemutakhirannya).

## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**




Menuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB VII Penutup**





Menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.





## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN

Struktur Organisasi dan Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II-b) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi Lalu lintas jalan, Angkutan jalan, Teknis, prasarana sarana, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang membawahi Sekretariat dan 2 (Dua) Bidang sebagai berikut :








- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
  1. Seksi Lalu Lintas
  2. Seksi Angkutan
- c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
  1. Seksi Pengembangan
  2. Seksi Keselamatan
- d. UPT Dinas yaitu,
  1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan
  2. UPT Terminal

Gambar bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sesuai lampiran Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Keja Dinas Perhubungan disajikan pada gambar berikut :





Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

### KEPALA DINAS

**Tugas Pokok :** Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

### Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan





- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **SEKRETARIS**

**Tugas Pokok :** Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas terkait kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum.

#### **Fungsi :**

- a. koordinsi penyusunan rencana dan program di lingkungan dinas
- b. koordinasi penyusunan anggaran di lingkungan dinas
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**Tugas Pokok :** Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang.

#### **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**Tugas Pokok :** Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protocol serta ketatalaksanaan.





## KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

**Tugas Pokok :** Melaksanakan penyusunan , pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang lalu lintas dan angkutan.

**Fungsi :**

- a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- c. pemberian bimbingan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- d. pemantauann dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## KEPALA SEKSI LALU LINTAS

**Tugas Pokok :** Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang lalu lintas.

## KEPALA SEKSI ANGKUTAN

**Tugas Pokok :** Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang angkutan umum.

## KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

**Tugas Pokok :** Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan keselamatan.





**Fungsi :**

- a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang pengembangan dan keselamatan ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan keselamatan;;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN**

**Tugas Pokok :** Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengembangan.

**KEPALA SEKSI KESELAMATAN**

**Tugas Pokok :** Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Keselamatan.

**II.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN**

**II.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Dinas Perhubungan perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki. Sumber Daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsi pada awal tahun 2020, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariasi.






Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 21 Orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMU hingga sarjana strata-2. Dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 14 jabatan struktural baik eselon II, III maupun eselon IV. Secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut ini :

No	Tingkat Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	10
4.	Staf	7
Jumlah		21

Tabel II. 1 Jumlah ASN menurut tingkat Jabatan



Gambar II. 2 Grafik ASN menurut tingkat Jabatan

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat komposisi SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 21 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 14 orang pejabat struktural dan 7 orang staf. Ditinjau dari






kelompok jabatan, masih ada kekurangan yang sangat krusial sehingga ketidakseimbangan antara pemangku jabatan dan staf yang ada.

Apabila dilihat dari Jenjang Pendidikannya, SDM pada Dinas Perhubungan mayoritas lulusan Strata 1 (S1), secara lebih rinci sebagaimana pada tabel 2.2 berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pasca Sarjana (S.2)	3	14,29
2.	Sarjana (S.1)	14	66,67
3.	Diploma II / Akademi	0	0,00
4.	Sekolah Menengah Umum	4	19,05

Tabel II. 2 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur Dinas Perhubungan terdiri dari 3 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S.2), 14 orang berpendidikan Sarjana (S.1) dan 4 orang berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar II. 3 Grafik SDM menurut Tingkat Pendidikan






Sedangkan SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 15 orang dan golongan II sebanyak 4 orang secara lebih rinci sebagaimana pada tabel 2.3 sebagai berikut :

No	Golongan	Jumlah	%
1.	Golongan IV	3	14,29
2.	Golongan III	15	71,43
3.	Golongan II	3	14,29
4.	Golongan I	0	0
5.	Non ASN	82	79,61

Tabel II. 3 SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambar II. 4 Grafik SDM Dinas Perhubungan

## 11.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan







kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan ke depan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, serta peningkatan sarana dan prasarana UPTD berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung digunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Data Rekapitulasi Barang Milik Daerah yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai data rekonsiliasi tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

1. Asset/Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

Aset dinas yang merupakan barang yang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :





No. Urut	Nama / Jenis Kendaraan	Merk / Model Type	Jumlah Unit	Ukuran CC	Tahun Pembelian
1	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Daihatsu Terios / X extra	1 Unit	1500	2016
2	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / Kijang Innova E	1 Unit	2000	2007
3	Pick Up	Mitsubishi / Strada Triton DC Exceed 4X4	1 Unit	2477	2016
4	Sepeda Motor	Suzuki Smash 115 / Suzuki Smash 115	1 Unit	113	2011
5	Sepeda Motor	Suzuki / New Shogun125	1 Unit	125	2008
6	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	1 Unit	125	2008
7	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	1 Unit	125	2007
8	Sepeda Motor	Honda / Revo	1 Unit	110	2014
9	Sepeda Motor	Yamaha / YT	1 Unit	115	2005
10	Sepeda Motor	Suzuki / Thunder	1 Unit	125	2009
11	Sepeda Motor	SUZUKI / FD 125	1 Unit	125	2005
12	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun FD125	1 Unit	125	2005

Tabel II. 4 Daftar Kendaraan Dinas Perhubungan

NO	Jenis Bangunan	Luas (M2)	Kondisi
1.	Bangunan Kantor	437,05	Baik
2.	Bangunan UPTD Pengujian		Baik
3.	Banguna UPTD Terminal		Baik

Tabel II. 5 Daftar Bangunan Dinas Perhubungan





## 2. Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mengelola pungutan 4 jenis Retribusi Daerah yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Izin Trayek

Pencapaian target retribusi daerah selama dua tahun terakhir (2021 s/d 2022) mengalami kecenderungan penurunan realisasi pendapatan.

Beberapa faktor dominan penyebab tidak tercapainya target pendapatan yaitu :


1. Ketidaktaatan pemilik kendaraan wajib uji melakukan pengujian dan belum optimalnya pengawasan melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan menjadi penyebab menurunnya retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi yang masuk terminal sehingga membuat kendaraan umum yang beroperasi telah menyebabkan menurunnya retribusi terminal.

Faktor penetapan besaran target pendapatan retribusi melebihi potensi nyata, memberikan andil terhadap tidak tercapainya target.

## 3. Transportasi Darat

### a. Jaringan Jalan

Jalan raya adalah suatu prasarana perhubungan darat yang digunakan untuk kendaraan yang menggunakan roda karet meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperlukan bagi lalu lintas. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui jalan saja melainkan bagian yang menunjang kesempurnaan jalan seperti bahu jalan, trotoar dan saluran





drainasenya. Prasarana jaringan jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari aspek pengawasannya terbagi atas 3 (tiga ) bagian yakni Jalan Nasional dengan panjang 67,97 Km. Jalan Provinsi dengan panjang 40,34 Km, Jalan Kabupaten dengan panjang 1.290,04 Km. Lebar dari badan jalan berbeda-beda antara 6 meter sampai 10 meter.

No	Status	Panjang (km)	Lebar (m)	Ket.
1	Jalan Nasional	67,97	10	Lebar Bervariasi
2	Jalan Provinsi	40,34	8	Lebar Bervariasi
3	Jalan Kabupaten	1290,04	6	Lebar Bervariasi
Jumlah		1398,35	24	

Tabel II. 6 Panjang dan Lebar Perkerasan Jalan

b. Terminal

Terminal merupakan salah satu komponen sistem transportasi yang berfungsi melakukan fungsi pemindahan, menerima barang/penumpang yang akan dipindahkan kedalam sistem dan mengeluarkannya dari sistem pada akhir perjalanan dan perjalanan dari asal ke tujuan. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Terminal transportasi darat, yakni Terminal Tipe C di Pangkajene.

c. Shelter/Halte

Halte atau shelter merupakan tempat berhentinya kendaraan yang akan menaikkan dan menurunkan penumpang dalam suatu ruas jalan. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki 1 ( satu ) Halte untuk Jalan di Jalan Nasional serta sebagian lainnya hanya di tentukan oleh Rambu Pemberhentian Bus.





d. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dalam kota

Untuk jumlah dan kondisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dalam kota yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang sudah terpasang pada masing-masing status yaitu simpang 4, simpang 3. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

No	Jenis	Jumlah	Baik	Rusak
1.	Simpang 4 / Lebih	6	5	1
2.	Simpang 3	1	1	
	Jumlah	7	6	1

Tabel II. 7 Jumlah Persimpangan yang dilengkapi APILL

e. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jenis Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang di kelola dinas perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 9 jenis, adapun jenis alat, Tahun pengadaan dan kondisinya dapat di lihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

No.	Nama / Jenis Kendaraan	Merk	Type/Model	Nomor Seri
1	Alat Uji Emisi CO/HC	MQW	CGA 2	220900
2	Alat Uji Ketebalan Asap	OPACIMETER	MQY-201	210139
3	Alat Uji Lampu Utama	MIYOKO	MHL-1000	-
4	Alat Uji REM	MIYOKO	-	-
5	Alat Uji Berat	MIYOKO	-	-
6	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	MIYOKO	-	-
7	Alat Uji Side Slip Tester	MIYOKO	-	-
8	Alat Uji Tint Tester	SIRKUITLINK	0081001	TNT07305
9	Alat Uji Sound Level	LUTRON	SL-4012	WA55541

Tabel II. 8 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor





f. Lampu Penerangan Jalan Umum

PJU atau Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan untuk melihat dengan jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

PJU Kabupaten Sidenreng Rappang per tanggal 01 Januari 2023 menjadi kewenangan Dinas Perhubungan sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang penerangan jalan umum yang semula dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

Permasalahan yang umum terjadi adalah PJU yang mati di beberapa titik ruas jalan dan PJU yang mengalami kerusakan. Kegiatan pemeliharaan perlu dilakukan setiap tahun dengan melakukan perbaikan atau penggantian PJU sesuai dengan laporan dari masyarakat.

### II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan perangkat daerah menggambarkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun sebelumnya menurut indikator yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan






Rencana Pembangunan Daerah, Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

### II.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja periode Tahun 2018-2023, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan Perangkat Daerah.

Dapat dilihat dari tabel berikut :





Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	Target			Target Renstra Dinas Perhubungan					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2	3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase Keselamatan Transportasi Angkutan Darat				-	-	75	76	77	-	75	76	77	-	-	100	100	100	
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum				4000	6000	4000	4000	4000	3477	0	3567	3871	-	86,92	0	89,17	96,77	
Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas				4	4	20	21	22	17,48	34,43	13,13	6,39	-	43,7	86,07	65,65	31,95	
Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dapat berfungsi baik				-	96	96	97	98	-	95,28	96	97	-	-	99,25	100	100	

Tabel II. 9 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>PENDAPATAN</b>	337.000.000	241.350.000	870.000.000	658.277.000		247.555.000	118.475.000	408.995.000	319.125.000		73,46	49,09	47,01	48,48	
2	Pendapatan Asli Daerah	337.000.000	241.350.000	870.000.000	658.277.000		247.555.000	118.475.000	408.995.000	319.125.000		73,46	49,09	47,01	48,48	
3	<b>BELANJA DAERAH</b>		3.617.047.000	3.536.999.000	3.625.736.000			3.506.497.450	3.484.783.783	3.089.177.887			96,94	98,52	85,20	
	Belanja Pegawai		1.804.910.000	2.092.832.000	2.074.485.000			1.785.417.739	2.071.015.685	1.943.375.554			98,92	98,96	93,68	
	Belanja Barang dan Jasa		1.531.245.000	1.341.843.000	1.337.847.200			1.440.987.711	1.311.703.098	1.106.706.133			94,11	97,75	82,72	
	Belanja Modal		280.892.000	102.324.000	213.403.800			280.092.000	102.065.000	39.096.200			99,72	99,75	18,32	

Tabel II. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan







### II.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2018 – 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum merupakan jumlah arus penumpang angkutan umum (Bis, Angkutan Kota) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan jumlah pengguna angkutan umum dari tahun 2019 sebesar 3245 hingga tahun 2021 mencapai sebesar 4607 penumpang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3173 penumpang angkutan Umum. Hal ini disebabkan masa pandemi yang menyebabkan mobilitas penumpang juga mengalami pembatasan.

Secara umum penurunan ini dapat diartikan bahwa pola hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan kendaraan pribadi sebagai salah satu pilihan utama alat transportasi dalam bepergian ke suatu daerah. Namun untuk angkutan pedesaan masih kurangnya armada angkutan umum yang melayani hingga pedesaan yang disebabkan oleh masih banyaknya ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalui oleh angkutan umum dan kurangnya pengusaha angkutan pedesaan. Pada Tabel 2.11 berikut data





capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah Arus Penumpang Umum

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3547	3245	3412	4607	3173

Tabel II. 11 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

**b. Rasio Ijin Trayek**

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Rasio ijin trayek menunjukkan perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Rasio ijin trayek menunjukkan tren penurunan dalam kurung waktu 2 tahun mulai tahun 2018 sebesar 0,0799 tahun 2019 menjadi 0,0659 sedang di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,1404. Di tahun 2021 turun menjadi 0,0681 dan untuk tahun 2022 turun kembali ke angka 0,0173. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ijin trayek yang dikeluarkan	239	197	424	218	56
Jumlah Penduduk	299123	299123	301972	319990	323194
Rasio Ijin Trayek	0,079900	0,065859	0,140410	0,068127	0,017327

Tabel II. 12 Rasio Ijin Trayek





**c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Setiap mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan diharuskan melakukan dua pengujian yaitu uji tipe dan uji KIR atau dikenal dengan istilah uji berkala. Tujuannya adalah agar kendaraan yang dimaksud tersebut bisa berfungsi dengan baik ketika di jalan sehingga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Keharusan untuk melakukan uji berkala tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan Permenhub No. 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Uji Kir yang dimaksud adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan pengesahan hasil uji dilakukan sekali dalam enam bulan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan umum yang melakukan Uji Kir di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan.

Tahun 2018 sebanyak 3899 kendaraan umum telah melakukan pengujian, tapi setahun kemudian turun menjadi 3477 kendaraan di tahun 2019. Bahkan pada tahun 2020 tidak ada kendaraan yang melakukan Uji KIR dikarenakan Tahun 2020 tidak terlaksananya pelayanan uji berkala karena UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi.

Namun pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR sebanyak 3567 kendaraan dan ditahun 2022 sebanyak 3871 kendaraan melakukan uji KIR. Walaupun pada dasarnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor terakreditasi baru mulai pada bulan Mei. Penurunan yang terjadi





selama 5 tahun terakhir kecuali pada tahun 2022 tersebut tidak dapat langsung disimpulkan bahwa terjadi penurunan kendaraan Uji KIR, tapi sangat mungkin juga disebabkan karena jumlah kendaraan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin mengurus baru atau memperpanjang Uji Kir memang berkurang. Di samping itu adanya regulasi terbaru terkait dengan uji KIR.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3899	3477	0	3567	3871

Tabel II. 13 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

**d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BUS**

Selain jalan, berbagai infrastruktur dasar juga dibutuhkan untuk memperlancar perpindahan barang dan manusia seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bus. Perpindahan barang dan manusia merupakan parameter penting untuk melihat intensitas perdagangan dan aktivitas ekonomi disebuah daerah. Itu sebabnya daerah yang aktivitas ekonominya sangat padat (seperti misalnya Kota Makassar) pasti memiliki infrastruktur pendukung tersebut.

Berbeda dengan Kota Makassar yang memang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan intensitas kegiatan ekonominya masih relatif rendah tidak memiliki semua infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandar udara. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki satu terminal bus dan jumlahnya tidak pernah berubah dalam lima tahun terakhir. Ini mengidentifikasi bahwa perpindahan barang dari luar daerah ke Kabupaten Sidenreng Rappang masih





mengandalkan beberapa pelabuhan yang ada di daerah lain atau bandara yang berada di Kota Makassar.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Terminal BIS	1	1	1	1	1

Tabel II. 14 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

**e. Persentase Layanan Angkutan Darat**

Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian terhadap moda transportasi. Misalnya di Kota Makassar, dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagian besar adalah usia produktif tidak lagi relevan menggunakan moda transportasi lama (misalnya angkot), mereka membutuhkan layanan transportasi yang cepat seperti transportasi online. Melihat struktur demografi dan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, seharusnya sudah terlihat penyesuaian. Untuk persentase layanan angkutan dapat dihitung dengan :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Anakutan Darat}} \times 100$$

Penyesuaian paling utama setidaknya adalah penambahan moda transportasi umum untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun sepertinya penyesuaian tersebut belum begitu terlihat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir angka persentase layanan angkutan darat di kabupaten ini memang cenderung meningkat. Tahun 2018 persentase layanan angkutan darat sebesar 5,396 dan meningkat menjadi 5,609 persen di





tahun 2019. Begitupun 3 tahun berturut-turut cakupan layanan angkutan darat naik konsisten, pada tahun 2020 sebesar 5,971 persen dan di tahun 2021 naik menjadi 6,582 persen. Sedangkan ditahun 2022 mengalami penurunan menjadi 5,615 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk/penumpang di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya tersedia angkutan darat sebanyak 5 unit, menggambarkan bahwa cakupan layanan angkutan darat di daerah ini masih sangat terbatas. Jika kondisi ini dibiarkan, maka mobilitas penduduk pasti terhambat.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Angkutan Darat	957	910	1015	14514	13666
2	Jumlah penumpang angkutan Darat	17735	16225	17000	22131	27019
3	Persentase Layanan Angkutan Darat	5,396	5,609	5,971	65,582	50,579

Sumber Data : 2018-2020 Dinas Perhubungan, 2021-2022 Bapenda Sulsel UPTD Samsat Sidrap

Tabel II. 15 Persentase Layanan Angkutan Darat

**f. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**

Penurunan jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR pada bagian sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ketaatan pemilik kendaraan dalam melakukan Uji Kir. Indikator tersebut harus dilengkapi dengan indikator persentase kepemilikan Kir angkutan umum yang dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum yang tidak memiliki KIR pd tahun } n}{\text{Jumlah Angkutan Umum pada tahun } n} \times 100$$

Tahun 2017, angka persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai angka 10,55 persen, pada tahun berikutnya naik sebesar 14 persen menjadi 89,4 persen pada tahun 2018. Untuk tahun selanjutnya mulai 2019 ada penurunan persentase yang tidak terlalu besar





menjadi 89,1 persen di tahun 2019. Untuk tahun 2020 tidak terlaksananya pelayanan uji berkala karena UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi, sehingga tidak ada pelayanan uji kir atau dengan kata lain persentase kepemilikan untuk tahun 2020 adalah 0 persen. Baru di Tahun 2021 setelah pengujian kendaraan terakreditasi persentase kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 97,28 persen dan menurun di tahun 2022 di angka 95,35 persen.

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Angkutan Umum yg tdk memiliki KIR	856	811	0	1214	799
Jumlah Angkutan Umum	957	910	1005	1248	838
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	89,45	89,12	0,00	97,28	95,35

Tabel II. 16 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

**g. Pemasangan Rambu-Rambu**

Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan dalam mengatur arus lalu lintas. Karena pemasangan rambu yang tepat dapat membantu para pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu yang berada di bagian atau sudut jalan agar lalu lintas menjadi tertib. Pemasangan Rambu-Rambu dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Rambu – Rambu pd tahun } n}{\text{Jumlah Rambu – Rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100$$

Selama 4 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2022, hanya di tahun 2018 terdapat pemasangan rambu-rambu sebanyak 53 buah. Sedang





tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 tidak terdapat pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Sidenreng Rappang.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu pada Tahun n	53	0	0	0	0
2	Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia	60	0	57	532	547
3	Persentase pemasangan rambu-rambu	88,33	0	0	0	0

Tabel II. 17 Pemasangan Rambu-Rambu

#### h. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km).

$$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$$

Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan disuatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Dari Tahun 2018 - 2022, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2018, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tercatat sebesar 1,64 persen, menurun menjadi 1,1817







pada tahun 2021. Penurunan ini dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang semakin meningkat sementara panjang jalan tidak mengalami perubahan.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	129004	129004	129004	129004	129004
2	Jumlah Kendaraan (Unit)	78620	79792	80392	109164	124570
3	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	1,6409	1,6168	1,6047	1,1817	1,0356

Tabel II. 18 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

**i. Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum**

Kondisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang yang di dominasi oleh daratan, berimplikasi pada pemanfaatan moda transportasi. Hampir semua manusia dan barang di Kabupaten Sidenreng Rappang berpindah dengan memanfaatkan angkutan umum. Data menunjukkan, bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup bervariasi. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum cenderung mengalami penurunan dari 17.735 pada tahun 2018 menjadi 16.225 pada tahun 2019. Sebaliknya mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 sebanyak 16.225 orang/barang menjadi 27.000 orang/barang yang diangkut menggunakan angkutan umum di tahun 2022.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum yang masuk/keluar daerah	17735	16225	17000	20523	27000

Tabel II. 19 Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum





**j. Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Terminal per Tahun**

Jumlah barang dan orang melalui terminal terjadi penurunan dari tahun 2018 sebesar 17735 barang dan orang terangkut hingga tahun 2019 sebesar 16225 barang dan orang terangkut. Hal ini disebabkan masa pandemi yang terjadi di tahun 2020 yang mengalami pembatasan transportasi. Namun mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 22131 barang dan orang terangkut.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	17735	16225	17000	22131	27000

Tabel II. 20 Jumlah Orang/Barang melalui Terminal per Tahun

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota yaitu :

a. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota yaitu mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota dengan rumus :

$$(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan})$$

Dimana :

$$IK1 (\text{Angkutan Jalan}) = \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani pd Kabupaten} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan trayek pada Kabupaten}}$$

$$IK2 (\text{Angkutan Sungai}) = \frac{\text{Jumlah Lintas Penyebrangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas}}{\text{Jumlah Kebutuhan lintas penyebrangan pd Kabupaten}}$$





#### IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah Trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah Kebutuhan Trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu.

#### IK 2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan)


Karena belum adanya angkutan penyebrangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka nilai IK2 masih 0.

#### Bobot Angkutan Jalan

- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot Angkutan SDP=70, bobot angkutan jalan=30)
- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot Angkutan SDP=50, Bobot Angkutan Jalan=50)
- Wilayah yang tingkat pelayanan Angkutan Laut dan penyebrangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot Angkutan SDP=30, bobot angkutan jalan=70)
- Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyebrangan dan laut (Bobot Angkutan SDP=0, Bobot Angkutan Jalan=100)

#### Bobot Trayek atau Lintas

- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), Bobot=1
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), Bobot=0,8





- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu),  
Bobot=0,5

Capaian Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten untuk Tahun 2019-2022 sebesar 83,33% karena belum adanya lintas penyebrangan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota yaitu mengukur Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IKK = VCR \text{ ruas1} + VCR \text{ ruas2} + VCR \text{ ruas3} + \dots + VCR \text{ ruas n}$$

Capaian Indikator untuk tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Target		
			2024	2025	2026
outcome	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	83,33	87,98	90,45
1.1	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	Persen	70	75	75
1.2	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	Persen	80,55	81,34	82,47
1.3	Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota Dalam Kabupaten, Serta Angkutan Perkotaan Dan Pedesaan Kelas Ekonomi	Iya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
1.4	Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Atau Kota	Persen	0	10	15
outcome	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Angka	0,202	0,198	0,187


Tabel II. 21 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan menurut Permendagri 18





#### II.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Adapun kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Pihak yang menerima manfaat langsung dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah masyarakat pengguna jasa Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.





## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### III.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut: Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

1. Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota  
Untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umum berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan tiap Kabupaten/Kota yang didalamnya memuat :
  - Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota





- Arah dan Kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dalam keseluruhan moda transportasi
- Rencana lokasi dan kebutuhan simpul Kabupaten/Kota
- Rencana Kebutuhan ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota

2. Minimnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

Perlengkapan Jalan yang berada di ruas jalan Kabupaten/Kota masih kurang, dan sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga perlu adanya pengadaan dan pemasangan alat perlengkapan jalan yang baru. Tujuan penyediaan dan pemasangan perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan teratur terhadap pengguna jalan sehingga dapat menekan angka kecelakaan Lalu Lintas.

3. Belum optimalnya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki satu terminal penumpang Tipe-C dan 2 terminal bantu yang berada di Kelurahan Tanru Tedong dan Kelurahan Rappang. Terminal bantu ini diupayakan dapat menciptakan keteraturan angkutan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu untuk memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi Terminal Tanru Tedong saat ini sangat memprihatinkan, jalanan yang perlu penimbunan karena terjadi banjir jika hujan turun, penataan pedagang-pedagang kecil yang membuat parkir menjadi sempit sehingga menimbulkan kemacetan. Sedangkan Pengelolaan Terminal Tipe-C yang ada di Kabupaten/Kota belum optimal disebabkan oleh bebetapa faktor diantaranya :

- Sebagian fasilitas utama dan pendukung Terminal dalam kondisi rusak sehingga perlu rehabilitasi dan pemeliharaan
- Kurangnya pengembangan sarana dan prasarana terminal
- Minimnya kapasitas SDM pengelola terminal





- Kurangnya pengawasan serta penindakan terminal bayangan yang ada di Kabupaten/Kota

4. Belum optimalnya pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota.

Andalalin merupakan suatu kajian khusus yang menilai afek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan/ditarik oleh suatu pengembangan kawasan terhadap jaringan transportasi disekitarnya. Serangkain kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. ; Pelayanan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota pada saat ini terkendala oleh beberapa hal diantaranya :

- Kurangnya SDM Penilai Andalalin
- Kurangnya SDM Pengawas Andalalin
- Kurangnya kesadaran pengusaha atau pemilik usaha untuk mengurus Andalalin

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sangat penting karena setiap rencana pembangunan yang meliputi pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

5. Tidak adanya PPNS LLAJ di Dinas Perhubungan

Dinamika dalam aspek penegakan hukum seperti halnya yang sedang ramai dibicarakan saat ini adalah pelanggaran bus-bus pariwisata yang beroperasi tidak memenuhi ketentuan dan adanya fenomena truk truk pengangkut barang







ODOL (*Over Dimension Over Load*) yang melanggar ketentuan dan mengganggu kenyamanan masyarakat bertransportasi.

Meningkatnya pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan di jalan disebabkan karena belum adanya penindakan oleh petugas di jalan. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk melakukan penindakan tersebut dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi sebagai PPNS LLAJ melalui Diklat PPNS Bidang LLAJ.

6. Belum optimalnya pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dari segi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Menjadi Permasalahan yang harus dibenahi secara substansial. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Maka dari itu perlu sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang memadai.

Dari segi Sumber Daya Manusia Kompetensi Penguji sangatlah penting. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh tim penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 terdiri dari 8 tingkat jenjang yaitu : Pembantu Penguji, Penguji Pemula, Penguji Tingkat Satu, Penguji Tingkat Dua, Penguji Tingkat Tiga, Penguji





Tingkat Empat, Penguji Tingkat Lima, Master Penguji. Penguji yang memiliki tingkatan lebih tinggi berwenang untuk melakukan uji dan mengesahkan hasil uji pada tingkatan yang lebih rendah.

Kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor diberikan dan berlaku hanya kepada penguji yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengujian kendaraan bermotor serta lulus uji kompetensi.

### III.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di kabupaten Sidenreng Rappang, membuat semakin tinggi dan pentingnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.


Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecenderungan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi dan semakin berkurangnya penggunaan angkutan umum sehingga terdapat keterbatasan kapasitas dukung sebuah kota untuk terus menampung kebutuhan pergerakan yang semakin meningkat.





2. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan pengujian, dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
3. Aspek keselamatan dan keamanan dalam pelayanan transportasi terutama masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi yang diakibatkan kurang disiplinnya pengguna jalan;
4. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian. Konektivitas transportasi antar daerah dan antar wilayah dengan berbagai sarana transportasi yang mendukung sudah pasti dapat meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Konektivitas transportasi memungkinkan wilayah-wilayah dapat dijangkau, mudah didatangi, mudah dikunjungi sehingga potensi pertukaran dan perdagangan akan meningkat.





## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### IV.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Berangkat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. adapun yang menjadi **tujuan** Dinas Perhubungan adalah: ***“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah”***

Adapun yang menjadi **sasaran** Dinas Perhubungan adalah ***“Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan”***. Untuk lebih detail tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :





No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah		Persentase Kontribusi sektor transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor transportasi dan perdagangan	%	6,21	7,39	8,13	9,05
	<b>Sasaran 1 :</b>								
		Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan	Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	((Jumlah Angkutan Darat yang memenuhi standar keselamatan/Total Angkutan Darat) x 100 %)	%	16,53	17,27	18,73	19,12
	<b>Sasaran 2 :</b>								
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP oleh APIP	Poin	52,37	55,54	57,82	60
	<b>IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)</b>								
2			Rasio Konektivitas Kabupaten		Rasio	83,33	83,33	87,98	90,45

Tabel IV. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan







IV.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah.

Cascading harus dilakukan secara jelas, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Berikut ini cascading Kinerja Dinas Perhubungan :







## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).







Arah kebijakan adalah rumusan kerangka jipikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Mengacu pada teori tersebut diatas serta berdasar pada hasil analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tiga tahun kedepan.

Pembangunan sektor transportasi memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya untuk mengetahui alternative strategi pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threaths) merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam menegembangkan tugas dan fungsinya.

Berikut identifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan alternative strategi berdasarkan pendekatan SWOT pada pengembangan sektor perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang.





Faktor Internal (IFAS) :

- a. Kekuatan (Strength), antara lain terdiri dari :
  1. Sektor transportasi menjadi urat nadi perekonomian
  2. Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia dan berfungsi baik
  3. Jumlah SDM yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai
  4. Persentase Alat Uji Kendaraan Bermotor yang terakreditasi
- b. Kelemahan (Weakness), antara lain terdiri dari :
  1. Besarnya kebutuhan akan pelayanan transportasi
  2. Kapasitas SDM dan kelembagaan yang rendah
  3. Adopsi pengetahuan dan teknologi sangat lambat
  4. Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap
  5. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi
  6. Belum memadainya alat uji kendaraan syarat akreditasi

Faktor Eksternal

- a. Peluang (Opportunity), terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  2. Adanya Diklat Peningkatan SDM
- b. Ancaman (Treath), terdiri dari :
  1. Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi
  2. Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada
  3. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya
  4. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi





Analisa SWOT Pengembangan Sektor Perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang		
	<p><b>Strenght (S) (Kekuatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sektor transportasi menjadi urat nadi perekonomian</li> <li>2 Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi</li> <li>3 Jumlah SDM yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai</li> <li>4 Persentase Alat Uji Kendaraan yang terakreditasi</li> </ol>	<p><b>Weakness (W) (Kelemahan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Besarnya kebutuhan akan pelayanan transportasi</li> <li>2 Kapasitas SDM dan kelembagaan yang rendah</li> <li>3 Adopsi pengetahuan dan teknologi sangat lambat</li> <li>4 Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap</li> <li>5 Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi</li> </ol>
<p><b>Opportunity (O) (Peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan</li> <li>2 Adanya Diklat peningkatan kapasitas SDM</li> </ol>	<p><b>Strategi S-O 1.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Revitalisasi sarana dan prasarana di bidang perhubungan</li> <li>2 Membuat perencanaan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah</li> <li>3 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan darat</li> </ol>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan Kapabilitas SDM di bidang perhubungan</li> <li>2 Melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dalam rangka peningkatan PAD di sector perhubungan</li> <li>3 Pengembangan system informasi.</li> </ol>
<p><b>TREATHS (T) (Ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi</li> <li>2 Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada</li> <li>3 Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya</li> <li>4 Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi</li> </ol>	<p><b>Strategi S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan kapasitas alat uji kendaraan</li> <li>2 Efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Sinergitas dengan stakeholder dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam</li> <li>3</li> </ol>	<p><b>Strategi W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan kapasitas pelayanan uji kendaraan</li> <li>2 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi</li> </ol>

Tabel V. 1 Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perhubungan


Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah





perdesaan. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun relevansi dan konsistensi antara Rencana Pembangunan Daerah pada RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut :






No.	Rancangan Renstra PD					Cascading Rancangan RPD				
	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah					Meningkatkan pembangunan ekonomi				
	<b>Sasaran 1 :</b>									
	Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan	Peningkatan Aksesibilitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang handal dan profesional	Peningkatan Kompetensi aparatur dengan pendidikan formal, informal dan pelatihan teknis aparatur perhubungan	Peningkatan kualitas kinerja perhubungan dengan penggunaan teknologi terbaru	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Peningkatan Pengelolaan agribisnis dan sektor ekonomi potensial	Penataan Regulasi dan Kelembagaan serta pengembangan kolaborasi pentahelix	Peningkatan daya saing produk, standarisasi, inovasi, digitalisasi, serta pengembangan kapasitas SDM	Pemantapan pengelolaan agribisnis, sektor ekonomi potensial, kemitraan dan investasi
	<b>Sasaran 2 :</b>									
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	Penerapan Sistem terkait Perencanaan dalam Pencapaian Indikator Program Perhubungan	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Penerapan Sistem dalam Perencanaan Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran yang Terintegrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien	Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Tematik Melalui Peningkatan Sistem Manajemen SDM Berbasis Merit	Perwujudan Good Governance Melalui Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Tabel V. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan





## BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Dinas Perhubungan, maka disusun program kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program kegiatan memiliki tolak ukur keberhasilan berupa indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Ususan	Bidang Ususan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah		2	15					Persentase Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB	7,39	-	8,13	-	9,05	-	9,05	
	Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan							Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	17,27	11.880.373.397	18,73	12.335.393.147	19,12	12.478.619.628	19,12	36.985.109.172
		2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	83,33	9.428.555.000	83,33	9.535.970.717	87,98	9.631.330.424	90,45	28.813.579.141
		2	15	02	2.01		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	100	275.000.000	100	170.000.000	0	-	100	445.000.000
						01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	275.000.000	1	170.000.000	0	-	1	445.000.000
		2	15	02	2.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Kabupaten</b>	100	8.639.033.000	100	8.609.181.718	100	8.721.461.424	100	25.969.676.142
						02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	5	32.500.000	25	172.500.000	20	123.000.000	75	328.000.000
						04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan Terpelihara	530	8.606.533.000	570	8.436.681.718	610	8.598.461.424	1710	25.641.676.142






Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Ususan	Bidang Ususan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	15	02	2.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Persentase Prasarana Terminal Penumpang Tipe C sesuai SPM</b>	0	-	75	85.000.000	80	87.651.000	80	172.651.000
						04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang diRehabilitasi dan Dipelihara	0	-	4	85.000.000	4	87.651.000	4	172.651.000
		2	15	02	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum</b>	91	326.650.000	92	277.752.000	93	333.899.000	93	938.301.000
						01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	1	235.000.000	1	113.000.000	1	142.559.000	11	490.559.000
						02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	2	20.000.000	2	43.450.000	2	53.580.000	3	117.030.000
						04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000	50.000.000	3200	80.000.000	3400	85.000.000	8600	215.000.000
						07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Saranan dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	9	21.650.000	9	41.302.000	9	52.760.000	9	115.712.000







Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Ususan	Bidang Ususan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	15	02	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	100	68.992.000	100	134.828.000	100	179.371.000	100	383.191.000
						04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	10	20.967.000	12	48.979.000	15	57.967.000	15	127.913.000
						15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	9.567.000	3	20.435.000	4	42.654.000	9	72.656.000
						17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	45	38.458.000	50	65.414.000	55	78.750.000	150	182.622.000
		2	15	02	2.07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengajuan Andalalin yang Disetujui</b>	0	-	100	75.200.000	100	78.500.000	100	371.423.000
						05	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kapasitasnya	0	-	2	75.200.000	2	78.500.000	6	153.700.000
		2	15	02	2.08		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Persentase Kelaikan Aspek LLAJ yang di Audit</b>	100	35.000.000	100	83.199.000	100	113.657.000	100	231.856.000
						01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	35.000.000	2	60.414.000	2	77.890.000	5	173.304.000





Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
						02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	-	6	22.785.000	6	35.767.000	12	58.552.000
		2	15	02	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Layanan Angkutan Darat</b>	50	63.392.000	52	75.410.000	53	78.921.000	53	217.723.000
						02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12	63.392.000	12	75.410.000	12	78.921.000	36	217.723.000
		2	15	02	2.14		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rasio Izin Trayek</b>	0,0007	20.488.000	0,0006	25.399.999	0,0005	37.870.000	0,0005	83.757.999
						02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12	20.488.000	12	25.399.999	12	37.870.000	36	83.757.999





Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	2	15					Nilai SAKIP	55,54		57,82		60,00		60,00	
		2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.451.818.397	100	2.799.422.430	100	2.847.289.204	100	8.171.530.031
		2	15	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	100	38.170.000	100	49.837.000	100	61.120.000	100	149.127.000
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	22.500.000	4	32.567.000	4	37.700.000	4	92.767.000
						07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	15.670.000	2	17.270.000	2	23.420.000	2	56.360.000
		2	15	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100	1.547.035.397	100	1.633.451.430	100	1.655.527.204	100	4.836.014.031
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	1.547.035.397	22	1.633.451.430	22	1.655.527.204	42	4.836.014.031
		2	15	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	0	-	100	30.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000
						02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	30	30.000.000	20	20.000.000	50	50.000.000





Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	15	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum yang Perangkat Daerah</b>	100	116.540.000	100	146.538.000	100	157.101.000	100	420.179.000
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	2.897.000	7	3.123.000	7	3.478.000	20	9.498.000
						03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	6.280.000	4	7.590.000	4	8.123.000	12	21.993.000
						05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	6.724.000	6	7.825.000	6	7.500.000	18	22.049.000
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	100.639.000	52	128.000.000	55	138.000.000	157	366.639.000
		2	15	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	32.204.000	100	90.372.000	100	95.700.000	100	291.276.000
						05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	16.700.000	5	25.872.000	0	-	17	42.572.000
						06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	15.504.000	1	32.500.000	2	35.700.000	5	83.704.000
						10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		0		2	35.000.000	2	35.000.000





Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
						11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	1	32.000.000	1	25.000.000	2	130.000.000
		2	15	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	576.953.000	100	638.127.000	100	642.882.000	100	1.857.962.000
						01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	1.500.000	160	1.600.000	175	1.750.000	485	4.850.000
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	37.800.000	12	40.456.000	12	43.632.000	12	121.888.000
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	537.653.000	12	596.071.000	12	597.500.000	12	1.731.224.000
		2	15	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	140.916.000	100	211.097.000	100	214.959.000	100	566.972.000
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	32.773.000	1	42.604.000	1	47.500.000	1	122.877.000





Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	108.143.000	15	113.493.000	15	115.459.000	15	337.095.000
						09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	1	55.000.000	1	52.000.000	2	107.000.000

Tabel VI. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan





## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian / keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai apa yang diharapkan maka perlu ditetapkan suatu indikator yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Kinerja. Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan perhubungan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Perhubungan, maka dibutuhkan adanya pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran (melalui indikator kinerjanya) pada setiap tahun anggaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun kedepan sebagai berikut :





INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Persentase Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB	Persen	7,39	8,13	9,05	9,05
Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	Persen	17,27	18,73	19,12	19,12
Nilai SAKIP	Poin	55,54	57,82	60,00	60,00
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	83,33	87,98	90,45	90,45

Tabel VII. 1 Indikator Kinerja (IKU) dan IKK Dinas Perhubungan mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Dari tabel diatas, indikator-indikator kinerja Dinas Perhubungan yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan, setiap indikator akan dicapai dengan rencana program dan kegiatan pada masa tiga tahun mendatang.

1. Persentase Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB

Pelayanan Transportasi darat yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang keseluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.







2. Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat

Peningkatan kinerja pelayanan pada sarana dan prasarana angkutan darat serta penanganan keselamatan transportasi darat. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan mempunyai nilai tambah. Tanpa adanya transportasi yang mampu menghubungkan semua lokasi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, pelayanan yang baik dan distribusi logistik dan penegakan aspek keselamatan, maka sektor transportasi sulit untuk secara optimal memainkan peran sebagai urat nadi perekonomian, bahkan sebaliknya transportasi akan potensial menjadi beban bagi perekonomian.

Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat yang memenuhi Standar Keselamatan}}{\text{Total Angkutan Darat}} \times 100\%$$

3. Rasio Konektivitas Kabupaten Kota

Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio konektivitas Daerah diperoleh dari Jumlah Transportasi Darat yang terlayani dikali dengan bobot konektivitas. Masing-masing rasio konektivitas moda transportasi dihitung tersendiri sebelum dilakukan pembobotan. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat antar tujuan, dan menciptakan sistem yang dapat diakses.

Cara Perhitungan:

$$(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan})$$





## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan indikatif sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu tiga tahun. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026 yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPD dan Renstra. Dalam penyusunan Renja akan menjadi acuan / pedoman dalam penentuan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Perhubungan, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Perlunya keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat untuk mendukung, menjaga koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

